



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6556 PERBANKAN. BI. Operasi Moneter (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 220)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 22/14 /PBI/2020
TENTANG
OPERASI MONETER

I. UMUM

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, telah diatur secara jelas bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

Guna mencapai tujuan dimaksud dan menghadapi tantangan kondisi makroekonomi, Bank Indonesia melaksanakan pengendalian moneter dengan berdasarkan pada kebijakan moneter yang terintegrasi dengan kebijakan makroprudensial serta kebijakan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah. Kebijakan moneter tersebut diimplementasikan dalam pelaksanaan operasi moneter yang dapat dilakukan secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah.

Untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter, diperlukan upaya penguatan operasi moneter yang berkesinambungan. Upaya penguatan operasi moneter yang berkesinambungan dimaksud salah satunya dilakukan dengan cara melaksanakan transaksi penyediaan dana kepada peserta operasi moneter syariah dengan agunan berupa surat berharga yang memenuhi prinsip syariah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “stabilitas moneter” adalah suatu kondisi saat inflasi bergerak di dalam kisaran sasarannya dan nilai tukar bergerak stabil sejalan dengan kondisi fundamental perekonomian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “suku bunga Pasar Uang Antar Bank *Overnight* (PUAB O/N)” adalah suku bunga transaksi pinjam-meminjam uang dalam mata uang rupiah antar-BUK yang berjangka waktu 1 (satu) hari (*overnight*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “absorpsi likuiditas” adalah pengurangan likuiditas di pasar uang rupiah melalui kegiatan OMK.

Yang dimaksud dengan “injeksi likuiditas” adalah penambahan likuiditas di pasar uang rupiah melalui kegiatan OMK.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “nilai tukar fundamental” adalah nilai tukar yang mencerminkan keseimbangan ekonomi eksternal dan ekonomi internal.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “transaksi lainnya” antara lain transaksi penempatan berjangka (*term deposit*) dalam valuta asing di Bank Indonesia.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “absorpsi likuiditas” adalah pengurangan likuiditas rupiah di pasar uang berdasarkan prinsip syariah melalui kegiatan OMS.

Yang dimaksud dengan “injeksi likuiditas” adalah penambahan likuiditas rupiah di pasar uang berdasarkan prinsip syariah melalui kegiatan OMS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Mekanisme lelang dilakukan dengan metode lelang harga tetap (*fixed rate tender*) atau metode lelang harga beragam (*variable rate tender*).

Mekanisme nonlelang dilakukan secara bilateral antara Bank Indonesia dan peserta OPT.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Mekanisme nonlelang dalam *Standing Facilities* dilakukan secara bilateral antara Bank Indonesia dan Bank.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penerbitan SBI, SDBI, dan/atau SBBI Valas” adalah penjualan SBI, SDBI, dan/atau SBBI Valas oleh Bank Indonesia di pasar perdana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “transaksi *repurchase agreement (repo)*” adalah transaksi penjualan surat berharga oleh peserta OPT Konvensional kepada Bank Indonesia dengan kewajiban pembelian kembali oleh peserta OPT Konvensional sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.

Yang dimaksud dengan “surat berharga” adalah SBI, SDBI, SukBI, SBN, dan surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan, yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan “transaksi *reverse repo*” adalah transaksi pembelian surat berharga oleh peserta OPT Konvensional dari Bank Indonesia dengan kewajiban penjualan kembali oleh peserta OPT Konvensional sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.

Yang dimaksud dengan “surat berharga” adalah SBN, dan surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan, yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga secara *outright*” adalah transaksi pembelian dan penjualan surat berharga secara putus.

Yang dimaksud dengan “surat berharga” adalah SBN dan surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan, yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penempatan berjangka (*term deposit*) di Bank Indonesia dalam rupiah” adalah penempatan dana milik peserta OPT Konvensional secara berjangka di Bank Indonesia dalam rupiah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penempatan berjangka (*term deposit*) di Bank Indonesia dalam valuta asing” adalah penempatan dana milik peserta OPT Konvensional secara berjangka di Bank Indonesia dalam valuta asing.

Huruf f

Jual beli valuta asing terhadap rupiah dilakukan antara lain dalam bentuk transaksi *spot*, transaksi *forward*, transaksi *swap*, dan/atau transaksi *domestic non-deliverable forward*.

Yang dimaksud dengan “*spot*” adalah transaksi jual atau beli antara valuta asing terhadap rupiah dengan penyerahan dana dilakukan 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal transaksi.

Termasuk dalam transaksi *spot* yaitu transaksi dengan penyerahan valuta pada hari yang sama (*today*) atau dengan penyerahan 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal transaksi (*tomorrow*).

Yang dimaksud dengan “*forward*” adalah transaksi jual atau beli antara valuta asing terhadap rupiah dengan penyerahan dana dilakukan lebih dari 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal transaksi.

Yang dimaksud dengan “*swap*” adalah transaksi pertukaran valuta asing terhadap rupiah melalui pembelian atau penjualan tunai (*spot*) dengan penjualan atau pembelian kembali secara berjangka (*forward*) yang dilakukan secara simultan, dengan *counterpart* yang sama dan pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.

Transaksi *swap* dengan metode lelang yang dilakukan antara BUK dan Bank Indonesia dapat dianggap sebagai penerusan (*pass on*) posisi transaksi derivatif BUK dengan pihak terkait BUK.

Transaksi *domestic non-deliverable forward* merupakan transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah yang standar (*plain vanilla*) berupa transaksi *forward* dengan mekanisme *fixing* yang dilakukan di pasar domestik.

Mekanisme *fixing* merupakan mekanisme penyelesaian transaksi tanpa pergerakan dana pokok dengan cara menghitung selisih antara kurs transaksi *forward* dan kurs acuan pada tanggal tertentu yang telah ditetapkan di dalam kontrak (*fixing date*).

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh peserta OPT Konvensional untuk mengajukan pencairan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) antara lain peserta OPT Konvensional dapat mengajukan pencairan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) paling cepat 3 (tiga) hari setelah setelmen hasil lelang transaksi penempatan berjangka (*term deposit*) valuta asing.

Ayat (2)

Yang dimaksud “transaksi *swap* jual valuta asing terhadap rupiah Bank Indonesia” adalah transaksi beli valuta asing oleh Bank Indonesia melalui pembelian tunai (*spot*), dengan diikuti transaksi penjualan kembali valuta asing oleh Bank Indonesia secara berjangka (*forward*) yang dilakukan secara simultan, dengan *counterpart* yang sama pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “posisi devisa neto” adalah posisi devisa neto sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai posisi devisa neto bank umum.

Ayat (2)

Contoh perhitungan pengurangan posisi devisa neto BUK yang dipengaruhi oleh penempatan berjangka (*term deposit*) di Bank Indonesia dalam valuta asing adalah sebagai berikut:

dalam juta rupiah

No	Modal	PDN sebelum TD Valas		TD Valas	TD Valas sebagai Pengurang-PDN		Maksimum TD Valas Pengurang PDN	PDN Sesudah TD Valas	
		Absolut PDN	Rasio PDN		TD Valas ≤ PDN	TD Valas ≤ 5% Modal		Absolut PDN	Rasio PDN
	a*	b	c	d	e	f	g**	h	i
			$c = b/a$		$d \leq b$	$d \leq 5\% \times a$		$h = b - g$	$i = h/a$
1	200.000	30.000	15%	35.000	30.000	10.000	10.000	20.000	10%
2	200.000	30.000	15%	5.000	5.000	10.000	5.000	25.000	12,5%
3	200.000	6.000	3%	6.000	6.000	10.000	6.000	0	0%

*) Modal yaitu modal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai posisi devisa neto bank umum.

***) Nilai maksimum penempatan berjangka (*term deposit*) valuta asing (TD Valas) pengurang posisi devisa neto (PDN) (kolom g) yaitu yang memenuhi syarat TD Valas ≤ PDN (kolom e) dan TD ≤ 5% dari modal (kolom f).

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “modal” adalah modal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai posisi devisa neto bank umum.

Ayat (3)

Laporan harian posisi devisa neto secara keseluruhan pada akhir hari kerja dengan memperhitungkan penempatan berjangka (*term deposit*) di Bank Indonesia dalam valuta asing

sebagai pengurang posisi devisa neto dilaporkan melalui laporan bank umum terintegrasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Penggunaan surat berharga milik pihak lain oleh Bank Indonesia dalam kegiatan OPT didasarkan pada suatu perjanjian antara Bank Indonesia dan pemilik surat berharga.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penerbitan SBIS dan/atau SukBI” adalah penjualan SBIS dan/atau SukBI oleh Bank Indonesia di pasar perdana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “transaksi *repo*” adalah transaksi penjualan surat berharga oleh peserta OPT Syariah kepada Bank Indonesia dengan kewajiban pembelian kembali oleh peserta

OPT Syariah sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.

Yang dimaksud dengan “surat berharga yang memenuhi prinsip syariah” adalah SBSN, SukBI, dan surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang memenuhi prinsip syariah, yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan “transaksi *reverse repo*” adalah transaksi pembelian surat berharga oleh peserta OPT Syariah dari Bank Indonesia dengan kewajiban penjualan kembali oleh peserta OPT Syariah sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.

Yang dimaksud dengan “surat berharga yang memenuhi prinsip syariah” adalah SBSN dan surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang memenuhi prinsip syariah, yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga yang memenuhi prinsip syariah secara *outright*” adalah transaksi pembelian dan penjualan secara putus.

Yang dimaksud dengan “surat berharga yang memenuhi prinsip syariah” adalah SBSN dan surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang memenuhi prinsip syariah, yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “surat berharga yang memenuhi prinsip syariah” adalah SBIS, SBSN, SukBI, dan/atau surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang memenuhi prinsip syariah, yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penempatan berjangka (*term deposit*) syariah di Bank Indonesia dalam valuta asing” adalah penempatan dana milik peserta OPT Syariah secara berjangka di Bank Indonesia dalam valuta asing.

Huruf f

Termasuk dalam transaksi lainnya yang memenuhi prinsip syariah di pasar valuta asing yaitu transaksi *spot* dan/atau

transaksi derivatif yang bertujuan untuk lindung nilai (*hedging*) berdasarkan prinsip syariah serta memiliki *underlying*.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “akad *al ba’i* yang diikuti dengan *wa’d*” adalah jual beli yang disertai dengan janji (*al wa’d*) oleh peserta OPT Syariah kepada Bank Indonesia, dalam dokumen terpisah, untuk membeli atau menjual kembali surat berharga dalam jangka waktu dan harga tertentu yang disepakati.

Ayat (2)

Perubahan akad dapat dilakukan antara lain karena adanya fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari otoritas yang berwenang mengeluarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “akad *wakalah bi al-istitsmar*” adalah akad pemberian kuasa dari Bank Indonesia sebagai pemberi kuasa (*muwakkil* atau *mustatsmir*) kepada peserta OPT Syariah sebagai penerima kuasa (*wakil* atau *mutsmir*) untuk melakukan pengelolaan (*istitsmar*) sejumlah dana tanpa pemberian imbalan (*wakalah bi ghairi al-ujrah*).

Ayat (2)

Perubahan akad dapat dilakukan antara lain karena adanya fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari otoritas yang berwenang mengeluarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “akad *ju’alah*” adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan tertentu (*’iwadh/ju’l*) atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Perubahan akad dapat dilakukan antara lain karena adanya fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari otoritas yang berwenang mengeluarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh peserta OPT Syariah untuk mengajukan pencairan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) antara lain peserta OPT Syariah dapat mengajukan pencairan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) paling cepat 3 (tiga) hari setelah setelmen hasil lelang transaksi penempatan berjangka (*term deposit*) syariah di Bank Indonesia dalam valuta asing.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh perhitungan pengurangan posisi devisa neto BUS yang dipengaruhi oleh penempatan berjangka (*term deposit*) syariah di Bank Indonesia dalam valuta asing yaitu sebagai berikut:

dalam juta rupiah

No	Modal	PDN sebelum TD		TD Valas Syariah	5% Modal	Maksimum TD Valas Syariah Pengurang PDN ^{*)}	PDN sesudah TD Valas Syariah	
		Absolut PDN	Rasio PDN				Absolut PDN	Rasio PDN
	a*	b	c	d	e		g	h
			$c = b/a$		$e = 5\% \times a$	$d \leq 5\% \times a$	$g = b - f$	$h = g/a$
1	200.000	30.000	15%	35.000	10.000	10.000	20.000	10%
2	200.000	30.000	15%	5.000	10.000	10.000	25.000	12,5%
3	200.000	6.000	3%	6.000	10.000	10.000	0	0%

*) Modal yaitu modal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai posisi devisa neto bank umum.

**) Nilai maksimum penempatan berjangka (*term deposit*) syariah dalam valuta asing (TD Valas Syariah) pengurang posisi devisa neto (PDN) (kolom f) yaitu nilai terkecil antara kolom b, kolom d, dan kolom e.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “modal” adalah modal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai posisi devisa neto bank umum.

Ayat (3)

Laporan harian posisi devisa neto secara keseluruhan pada akhir hari kerja dengan memperhitungkan penempatan berjangka (*term deposit*) syariah di Bank Indonesia dalam valuta asing sebagai pengurang posisi devisa neto dilaporkan melalui laporan bank umum terintegrasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 28

Penggunaan surat berharga milik pihak lain oleh Bank Indonesia dalam kegiatan OPT Syariah didasarkan pada suatu perjanjian antara Bank Indonesia dan pemilik surat berharga.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*repo* surat berharga” adalah transaksi penjualan bersyarat surat berharga oleh peserta *Standing Facilities* Syariah kepada Bank Indonesia dengan kewajiban pembelian kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati (*sell and buy back*) dan/atau pemberian pinjaman oleh Bank Indonesia kepada peserta *Standing Facilities* Syariah dengan agunan surat berharga (*collateralized borrowing*), sesuai dengan akadnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “akad *qard*” adalah pinjaman dana tanpa imbalan dengan kewajiban peserta *Standing Facilities* Syariah mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus dalam jangka waktu tertentu.

Yang dimaksud dengan “*rahn*” adalah penyerahan agunan dari peserta *Standing Facilities* Syariah (*rahin*) kepada Bank Indonesia (*murtahin*) sebagai jaminan untuk mendapatkan *qard*.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “akad *al ba’i* yang diikuti dengan *wa’d*” adalah jual beli yang disertai dengan janji (*al wa’d*) oleh peserta

Standing Facilities Syariah kepada Bank Indonesia, dalam dokumen terpisah, untuk membeli atau menjual kembali surat berharga dalam jangka waktu dan harga tertentu yang disepakati.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “akad *qard*” adalah pinjaman dana tanpa imbalan dengan kewajiban peserta *Standing Facilities* Syariah mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus dalam jangka waktu tertentu.

Yang dimaksud dengan “*rahn*” adalah penyerahan agunan dari peserta *Standing Facilities* Syariah (*rahin*) kepada Bank Indonesia (*murtahin*) sebagai jaminan untuk mendapatkan *qard*.

Ayat (6)

Perubahan akad dapat dilakukan antara lain karena adanya fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari otoritas yang berwenang mengeluarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “akad *ju’alah*” adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan tertentu (*‘iwadh/ju’l*) atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.

Ayat (4)

Perubahan akad dapat dilakukan antara lain karena adanya fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari otoritas yang berwenang mengeluarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tanpa warkat (*scripless*)” adalah diterbitkan tanpa adanya fisik SBI dan bukti kepemilikan bagi pemegang SBI berupa pencatatan elektronik.

Huruf d

SBI dapat dipindahtangankan (*negotiable*) melalui perdagangan di pasar sekunder antara lain secara *outright*, hibah, *repo*, atau dijadikan agunan.

Pasal 35

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tanpa warkat (*scripless*)” adalah diterbitkan tanpa adanya fisik SDBI dan bukti kepemilikan bagi pemegang SDBI berupa pencatatan elektronik.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

SDBI dapat dipindahtangankan (*negotiable*) antar-BUK melalui perdagangan di pasar sekunder antara lain secara *outright*, hibah, *repo*, atau dijadikan agunan.

Pasal 36

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tanpa warkat (*scripless*)” adalah diterbitkan tanpa adanya fisik SBBI Valas dan bukti kepemilikan bagi pemegang SBBI Valas berupa pencatatan elektronik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penduduk” adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang berdomisili di Indonesia paling singkat 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri.

Kepemilikan SBBI Valas di pasar perdana dilakukan melalui pengajuan pembelian SBBI Valas kepada peserta lelang yang telah ditunjuk oleh Bank Indonesia.

Kepemilikan SBBI Valas di pasar sekunder dilakukan melalui mekanisme pasar.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Penatausahaan secara elektronik di Bank Indonesia dilakukan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tanpa warkat (*scripless*)” adalah diterbitkan tanpa adanya fisik SBI, SDBI, dan SBBI Valas, dan bukti kepemilikan bagi pemegangnya berupa pencatatan elektronik.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain *sub-registry*.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Termasuk dalam transaksi SBI dengan pihak lain antara lain transaksi *repo*, penjualan secara *outright*, pinjam-meminjam, hibah, dan pengagunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Termasuk dalam transaksi SDBI antara lain transaksi jual atau beli secara *outright*, pinjam-meminjam, memberi atau menerima hibah, *repo*, atau memberikan atau menerima agunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pihak lain yang ditunjuk untuk mendukung penatausahaan SDBI hanya dapat menatausahakan SDBI milik BUK.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pelunasan SBI, SDBI, dan SBBI Valas sebelum jatuh waktu (*early redemption*) dilakukan berdasarkan pertimbangan terkait strategi pengelolaan moneter, pembatalan transaksi pada saat *second leg* Repo SBI dan SDBI atau pertimbangan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “akad *ju’alah*” adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan tertentu (*’iwadh/ju’l*) atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Perubahan akad dapat dilakukan antara lain karena adanya fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari otoritas yang berwenang mengeluarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 48

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tanpa warkat (*scripless*)” adalah diterbitkan tanpa adanya fisik SBIS dan bukti kepemilikan bagi pemegang SBIS berupa pencatatan elektronik.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “akad *al-musyarakah al-muntahiyah bi al-tamlik*” adalah kontrak *syirkah 2* (dua) pihak atau lebih yang diikuti dengan pembelian porsi (*hishshah*) oleh 1 (satu) pihak dari pihak lain pada saat akhir kontrak atau telah jatuh tempo.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Perubahan akad dapat dilakukan antara lain karena adanya fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari otoritas yang berwenang mengeluarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 50

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sukuk global” adalah sukuk dalam valuta asing yang lazim diperdagangkan dalam pasar keuangan internasional yang diterbitkan oleh antara lain pemerintah, lembaga pemerintah, lembaga supranasional, entitas, atau korporasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tanpa warkat (*scripless*)” adalah diterbitkan tanpa adanya fisik SukBI dan bukti kepemilikan bagi pemegang SukBI berupa pencatatan elektronik.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

SukBI dapat diperdagangkan (*tradable*) antar-Bank di pasar sekunder antara lain secara *outright*, *repo*, atau dijadikan agunan.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Penatausahaan secara elektronik di Bank Indonesia dilakukan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tanpa warkat (*scripless*)” adalah diterbitkan tanpa adanya fisik SBIS dan SukBI, dan bukti kepemilikan bagi pemegangnya berupa pencatatan elektronik.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain *sub-registry*.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Termasuk dalam transaksi SukBI antara lain transaksi jual atau beli secara *outright*, pinjam-meminjam, *repo*, atau memberikan atau menerima agunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pihak lain yang ditunjuk untuk mendukung penatausahaan SukBI hanya dapat menatausahakan SukBI milik Bank.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pelunasan SBIS sebelum jatuh waktu (*early redemption*) dilakukan berdasarkan pertimbangan terkait pembatalan transaksi pada saat *second leg* Repo SBIS atau pertimbangan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pelunasan SukBI sebelum jatuh waktu (*early redemption*) dilakukan berdasarkan pertimbangan terkait strategi pengelolaan moneter, pembatalan transaksi pada saat *second leg* Repo SukBI atau pertimbangan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah lembaga keuangan bukan Bank yang memberikan kontribusi dalam transmisi kebijakan moneter dan pencapaian sasaran Operasi Moneter.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hubungan operasional Bank dengan Bank Indonesia di bidang moneter” adalah izin kepesertaan untuk mengikuti Operasi Moneter di Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Aspek kapasitas merupakan potensi kemampuan peserta dan lembaga perantara dalam Operasi Moneter untuk bertransaksi secara optimal pada seluruh instrumen Operasi Moneter, yang dinyatakan dengan kelengkapan dan kekinian sarana atau prasarana untuk bertransaksi dalam Operasi Moneter.

Huruf b

Aspek kapabilitas merupakan ukuran dari kemampuan peserta dan lembaga perantara dalam Operasi Moneter untuk melaksanakan transaksi Operasi Moneter dengan Bank Indonesia yang dapat dinyatakan dari level sertifikasi *tresuri* yang dimiliki.

Huruf c

Aspek reputasi merupakan ukuran dari tingkat kepercayaan *stakeholder* terhadap peserta dan lembaga perantara dalam Operasi Moneter.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Penunjukan peserta OPT untuk mendukung pelaksanaan transaksi Operasi Moneter antara lain sebagai *agent bank* dan/atau *dealer* utama (*primary dealer*).

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Langkah strategis dan mendasar yang dapat berdampak pada pencabutan izin kepesertaan dalam Operasi Moneter meliputi penggabungan, peleburan, pemisahan, dan perubahan status.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “membatalkan penawaran” adalah peserta dan lembaga perantara dalam Operasi Moneter menarik kembali penawaran transaksi yang telah diajukan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Penyediaan dana di rekening giro rupiah di Bank Indonesia berlaku untuk kewajiban penyelesaian transaksi dalam rupiah.

Huruf b

Penyediaan dana yang cukup di rekening giro valuta asing di Bank Indonesia berlaku untuk kewajiban penyelesaian transaksi dalam valuta asing.

Huruf c

Pelaksanaan transfer dana valuta asing ke rekening Bank Indonesia di bank koresponden yang ditunjuk oleh Bank Indonesia berlaku untuk kewajiban penyelesaian transaksi dalam valuta asing.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Transaksi penempatan berjangka (*term deposit*) di Bank Indonesia dalam valuta asing mencakup transaksi penempatan berjangka (*term deposit*) di Bank Indonesia dalam valuta asing dan transaksi penempatan berjangka (*term deposit*) syariah di Bank Indonesia dalam valuta asing.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Transaksi Operasi Moneter yang memiliki *second leg* antara lain:

- a. transaksi *repo* dalam OPT dan/atau *Standing Facilities*;
- b. transaksi *reverse repo* dalam OPT;
- c. penyediaan dana kepada peserta OPT Syariah untuk pengelolaan likuiditas dengan agunan berupa surat berharga yang memenuhi prinsip syariah; dan/atau
- d. penyediaan dana kepada peserta *Standing Facilities* Syariah dengan agunan berupa surat berharga yang memenuhi prinsip syariah.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pasar keuangan lainnya” antara lain pasar modal.

Ayat (3)

Pemonitoran transaksi secara langsung dilakukan melalui interaksi dengan pelaku di pasar keuangan.

Pemonitoran transaksi secara tidak langsung dilakukan melalui pemanfaatan berbagai informasi dan data pasar keuangan yang tersedia dalam sistem yang khusus dibangun untuk pemantauan atau dalam media lainnya.

Pasal 84

Ayat (1)

Pengawasan terhadap pelaksanaan Operasi Moneter antara lain dilakukan terhadap peserta dan lembaga perantara dalam Operasi Moneter serta transaksi yang dilakukan oleh peserta dan lembaga perantara dalam Operasi Moneter.

Pengawasan terhadap pelaksanaan Operasi Moneter dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia mengenai pengaturan dan pengawasan moneter.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah” adalah pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah.

OMK yang bersifat ekspansi antara lain:

- a. transaksi *repo* untuk OPT Konvensional; dan
- b. transaksi *lending facility* untuk *Standing Facilities* Konvensional.

OMS yang bersifat ekspansi antara lain:

- a. transaksi *repo* untuk OPT Syariah;
- b. penyediaan dana kepada peserta OPT Syariah untuk pengelolaan likuiditas dengan agunan berupa surat berharga yang memenuhi prinsip syariah; dan
- c. transaksi *financing facility* untuk *Standing Facilities* Syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.